



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwan Alias Wan Bin Basri
2. Tempat lahir : Way Kekah
3. Umur/Tanggal lahir : 29/13 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Way Kekah Kampung Terbanggi Besar Kab.
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Erwan Alias Wan Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017

Terdakwa di Persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns tanggal 6 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Erwan Als Wan Bin Basri terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan, melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan dan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwan Als Wan Bin Basri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapannya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI bersama-sama dengan sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI (dalam

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa didatangi oleh sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI selanjutnya terdakwa mengobrol-ngobrol bersama dengan sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI kemudian saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) mengajak terdakwa jalan-jalan kearah jalan baru di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa, sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa sesampainya di jalan baru kemudian terdakwa masuk ke gang arah kandang ayam dan berhenti di gorong-gorong di pinggir jalan tersebut selanjutnya terdakwa, sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI turun dari atas sepeda motor dan pada saat turun dari sepeda motor tersebut kemudian sdr. SANDI (DPO) menunjukan senjata api rakitan jenis locok yang diselipkan dicelana bagian perut kepada terdakwa dan saksi SAPARONI memegang senjata tajam jenis laduk ditangannya kemudian pada saat terdakwa, sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI mengobrol diatas jembatan dekat kandang ayam kemudian saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA melintas mengendarai sepeda motor merk TVS dengan Nomor Polisi BE 5757 GR lalu saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggang sebelah kiri dan menodongkannya ke arah saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA kemudian saksi SAPARONI mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpannya dipinggang sebelah kiri dan menodongkannya kearah saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA sedangkan terdakwa hanya duduk

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor milik terdakwa pelan-pelan dengan maksud akan pergi duluan dan saksi SAPARONI dibantu dengan sdr. SANDI (DPO) sedang menodong saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA kemudian sdr. SANDI (DPO) berkata kepada saksi IMAN ROFII dan saksi YUDHA "Turun..Turun-Turun kalau nggak mau turun nanti saksi tembak" kemudian karena saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA ketakutan lalu keduanya turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya sdr. SANDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi IMAM ROFII dan kemudian dikendarai oleh sdr. SANDI (DPO) sambil mengatakan kepada saksi SAPARONI "Cepat lagi naik sepeda motor" kemudian saksi SAPARONI naik sepeda motor milik saksi IMAM ROFII tersebut dan berbelok arah kearah poncowati kemudian saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA berteriak meminta tolong selanjutnya terdakwa, saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) dikejar oleh warga namun tidak berhasil tertangkap.

Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) pergi tidak tau kemana tidak lama kemudian saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) datang menghampiri terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menanyakan dari mana saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) kemudian sdr. SANDI (DPO) menjawab bahwa sdr. SANDI telah menitipkan sepeda motor milik saksi IMAM ROFII di Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi SAPARONI datang ke rumah terdakwa tidak lama kemudian datang sdr. SANDI (DPO) dengan membawa sepeda motor milik saksi IMAM ROFII dan kemudian sepeda motor milik saksi IMAM ROFII tersebut dibawa oleh saksi SAPARONI ke kampung banjar Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah namun tidak ada yang mau membelinya hingga sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh saksi SAPARONI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa ERWAN ALIAS WAN BIN BASRI bersama-sama dengan sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI ALIAS SANI BIN ABDUL GANI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di Kampung Bumi Mas Kecamatan Terbanggi Kab. Lampung Tengah atau setidak-

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian terdakwa didatangi oleh sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI selanjutnya terdakwa mengobrol-ngobrol bersama dengan sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI kemudian saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) mengajak terdakwa jalan-jalan kearah jalan baru di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya terdakwa, sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa sesampainya di jalan baru kemudian terdakwa masuk ke gang arah kandang ayam dan berhenti di gorong-gorong di pinggir jalan tersebut selanjutnya terdakwa, sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI turun dari atas sepeda motor dan pada saat turun dari sepeda motor tersebut kemudian sdr. SANDI (DPO) menunjukan senjata api rakitan jenis locok yang diselipkan dicelana bagian perut kepada terdakwa dan saksi SAPARONI memegang senjata tajam jenis laduk ditangannya kemudian pada saat terdakwa, sdr. SANDI (DPO) dan saksi SAPARONI mengobrol diatas jembatan dekat kandang ayam kemudian saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA melintas mengendarai sepeda motor merk TVS dengan Nomor Polisi BE 5757 GR lalu saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggang sebelah kiri dan menodongkannya ke arah saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA kemudian saksi SAPARONI mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpannya dipinggang sebelah kiri dan menodongkannya kearah saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA sedangkan terdakwa hanya duduk diatas sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa menjalankan sepeda motor milik terdakwa pelan-pelan dengan maksud akan pergi duluan dan saksi SAPARONI dibantu dengan sdr. SANDI (DPO) sedang menodong saksi IMAM ROFII dan saksi YUDHA kemudian sdr. SANDI (DPO) berkata kepada saksi IMAN

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIL dan saksi YUDHA "Turun..Turun€Turun kalau nggak mau turun nanti saksi tembak" kemudian karena saksi IMAM ROFIL dan saksi YUDHA ketakutan lalu keduanya turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya sdr. SANDI (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi IMAM ROFIL dan kemudian dikendarai oleh sdr. SANDI (DPO) sambil mengatakan kepada saksi SAPARONI "Cepat lagi naik sepeda motor" kemudian saksi SAPARONI naik sepeda motor milik saksi IMAM ROFIL tersebut dan berbelok arah kearah poncowati kemudian saksi IMAM ROFIL dan saksi YUDHA berteriak meminta tolong selanjutnya terdakwa, saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) dikejar oleh warga namun tidak berhasil tertangkap.

Bahwa setelah terdakwa berhasil melarikan diri kemudian terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) pergi tidak tau kemana tidak lama kemudian saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) datang menghampiri terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menanyakan dari mana saksi SAPARONI dan sdr. SANDI (DPO) kemudian sdr. SANDI (DPO) menjawab bahwa sdr. SANDI telah menitipkan sepeda motor milik saksi IMAM ROFIL di Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pangubuan Kab. Lampung Tengah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib saksi SAPARONI datang ke rumah terdakwa tidak lama kemudian datang sdr. SANDI (DPO) dengan membawa sepeda motor milik saksi IMAM ROFIL dan kemudian sepeda motor milik saksi IMAM ROFIL tersebut dibawa oleh saksi SAPARONI ke kampung banjar Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah namun tidak ada yang mau membelinya hingga sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh saksi SAPARONI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Imam Rofi Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua berita acara dipenyidik itu benar;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Sdra. Yudha Setiawan dari rumah dengan berboncengan sepeda motor hendak pergi kerumah teman kami Sdra.Toni di Kampung Bumi Kencana dalam perjalanan saat di jalan

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dekat rumah makan kami berpaspasan dengan orang yang diduga keras para terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang berboncengan sepeda motor, Kemudian sekira jam 17.30 Wib pada saat perjalanan pulang dari Kampung Bumi Kencana tepatnya Jalan Umum Jalan Baru dekat kandang ayam kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kab.Lampung Tengah kami dikadang oleh 2(dua) orang terdakwa yang membawa senjata pistol dan pisau yang mana sebelumnya sempat berpaspasn dengan kami, saat itu kami berhenti dan salah satu terdakwa yang membawa pistol langsung menodongkan ke arah leher teman saksi atau Sdra. Yudha Setiawan dan terdakwa yang membawa pisau menodongkan ke arah saksi sambil para terdakwa berkata "Turun kamu" karena ketakutan kami berdua turun dari sepeda motor, setelah itu saksi teriak meminta tolong dan para terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Kampung Poncowati, pada saat itu berdatangan warga yang berusaha membatu kami dengan mengejar para terdakwa tersebut namun kehilangan jejak, hingga saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut. atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepolsek Terbanggi Besar ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdra. Yudha Setiawan ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat itu menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan berjumlah 2 (dua) orang sedangkan terdakwa sendiri menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1(satu) pucuk pistol ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Yudha Setiawan Bin Warsita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua berita acara dipenyidik itu benar;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 17.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi bernama Sdra. Imam Rofi dari rumah

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan sepeda motor hendak pergi kerumah teman kami Sdra.Toni di Kampung Bumi Kencana dalam perjalanan saat di jalan Baru dekat rumah makan kami berpaspasan dengan orang yang diduga keras para terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang berboncengan sepeda motor, Kemudian sekira jam 17.30 Wib pada saat perjalanan pulang dari Kampung Bumi Kencana tepatnya Jalan Umum Jalan Baru dekat kandang ayam kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kab.Lampung Tengah kami dikadang oleh 2(dua) orang terdakwa yang membawa senjata pistol dan pisau yang mana sebelumnya sempat berpaspasn dengan kami, saat itu kami berhenti dan salah satu terdakwa yang membawa pistol langsung menodongkan ke arah leher saksi dan terdakwa yang membawa pisau menodongkan ke arah saksi sambil para terdakwa berkata "Turun kamu" karena ketakutan kami berdua turun dari sepeda motor, setelah itu saksi teriak meminta tolong dan para terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Kampung Poncowati, pada saat itu berdatangan warga yang berusaha membantu kami dengan mengejar para terdakwa tersebut namun kehilangan jejak, hingga saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut. atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepolsek Terbanggi Besar ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdra. Imam Rofi;
- Bahwa peran terdakwa pada saat itu menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan berjumlah 2 (dua) orang sedangkan terdakwa sendiri menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1(satu) pucuk pistol;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Saparoni Als Sani Bin Abdul Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua berita acara dipenyidik itu benar;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi bersama Sandi sedang berada dirumah Wan sedang kumpul –kumpul tiba-tiba Wan mengajak saksi dan Sandi jalan-jalan kearah jalan baru Kab.Lampung Tengah lalu berangkat dari rumah Wan dengan mengendarai sepeda motor honda Revo milik Wan, saksi duduk ditengah, Sandi duduk dibelakang kami berbonceng tiga sesampai di jalan baru lalu kami masuk kegang arah kandang ayam lalu kami berhenti ngobrol-ngobrol dipinggir jalan lalu kami turun dari atas sepeda motor tersebut lalu saksi disuruh Wan untuk mengendarai sepeda motor tersebut lalu Wan memberikan senjata api rakitan jenis locok kepada sandi lalu sandi memberikan senjata tajam jenis laduk miliknya kepada wan setelah tukar senjata tersebut antara Wan dan Sandi lalu kami melanjutkan perjalanan kami dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang saksi kendarai, Wan duduk ditengah Sandi duduk dibelakang pada saat saksi melewati kandang ayam tersebut dan berhenti lagi dijembatan dekat kandang ayam tersebut nongkrong-nongkrong tiba-tiba ada sepeda motor lewat yang dinaiki oleh dua orang laki-laki melihat dua orang tersebut mau melewati kami yang sedang nongkrong-nongkrong langsung saja Wan dan Sandi menghadang korban lalu Sandi mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggir sebelah kiri lalu ditodongkan kepengemudi sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Wan mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpan dipinggir belakang miliknya lalu ditodongkan kearah korban juga sedangkan saksi duduk diatas sepeda motor tersebut lalu senjata tajam milik Wan diserahkan kepada saksi lalu Wan membawa sepeda motor honda revo miliknya sambil berkata “Ini PISAunya Saksi Nunggu Didepan” lalu sepeda motor honda revo tersebut Wan pergi duluan sedangkan saksi membantu Sandi yang menodong korban lalu saksi menenteng senjata tajam tersebut dan menghampiri korban lalu Sandi berkata dengan korban “Turun Turun kalau gak mau nanti saksi Tembak” karena takut lalu korban turun diatas sepeda motor lalu dikendarai oleh Sandi dan Sandi berkata dengan saksi “Ayo Cepat lagi Naik sepeda motor” lalu saksi naik sepeda motor milik korban tersebut dan kami balik kanan lagi kearah poncowati puluh kerumah kami lalu korban berteriak teriak minta tolong lalu kami dikejar oleh orang –orang namun kami tidak bisa dikejar atau ditangkap. Lalu saksi dan Wan sampai dirumahnya pamannya Sandi yang beralamat diKamp.Tanjung Ratu Kec.Way pengubuan Kab.lampung tengah untuk menitipkan sepeda motor hasil

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut lalu saksi dan sandi diantarkan oleh adiknya Sandi kerumah Wan. Sesampai dirumah Wan lalu kami bertiga rundingan untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut esok hari lalu kami ngobrol ngobrol. Pada hari minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib pada saa saksi sedang dirumah Wan datanglah Sandi dengan membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut sepeda motor tersebut saksi bawa kekampung banjar ratu kec.way pengubuan kab.lampung tengah untuk saksi jual namun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut lagi tidak laku dan tidak saksi jualkan namun saksi pakai sendiri karena saksi tidak mempunyai sepeda motor hingga saksi tertangkap polisi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. Ari Prabowo Bin Fahrulrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik semua berita acara dipenyidik itu benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erwan Als Wan Bin Basri pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Menggala Kab.Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama M.Topan Febrian ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi berupa 1(satu) Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274 ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama M.Topan Febrian mengetahui bahwa terdakwa Erwan merupakaah salah satu terdakwa atas pernyataan yang diberikan terdakwa Saparoni sebelumnya dan terdakwa Rewan telah menjadi DPO dalam perkara dalam perkara ini serta pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa benar terdakwa yang bernama Erwan Als Wan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa kami mengetahui keberadaan terdakwa Erwan dari Informasi masyarakat yang menyatakan jika terdakwa Erwan tersebut sedang berada dirumahnya yang beralamat Menggala Kab.Tulang Bawang, dan kemudian saksi bersama rekan saksi M.Topan Febrian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erwan ;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan saksi M.Topan Febrian sedang melakukan patroli, lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi saksi bahwa menyatakan jikasalah satu terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang menjadi DPO yang bernama Erwan Als Wan Bin Basri dirumahnya yang beralamat MenggalaKab.Tulang Bawang , kemudiana saksi dan rekaan saksi tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa Rewan untuk melakukan penangkapan, setelah terdakwa berhasil diamankan terdakwa langsung kami bawa ke polsek Terbanggi Besar untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa Erwan Als Wan Bin Basri Awalnya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1(satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam, Putih, Merah milik terdakwa Erwan, 1(satu) bilah senjata tajam jenis laduk, 1(satu) pucuk senpi rakitan jeins locok;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. M.Topan Ferian Bin Abdul Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik semua berita acara dipenyidik itu benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erwan Als Wan Bin Basri pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 14.30 Wib di Menggala Kab.Tulang Bawang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Ari Prabowo;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama saksi berupa 1(satu) Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274 ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang bernama Ari Prabowo mengetahui bahwa terdakwa Erwan merupakaah salah satu terdakwa atas pernyataan yang diberikan terdakwa Saparoni sebelumnya dan terdakwa Rewan telah menjadi DPO dalam perkara dalam perkara ini serta pada saat dilakukan pemeriksaan bahwa benar terdakwa yang bernama Erwan Als Wan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa kami mengetahui keberadaan terdakwa Erwan dari Informasi masyarakat yang menyatakan jika terdakwa Erwan tersebut sedang berada

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya yang beralamat Menggala Kab.Tulang Bawang, dan kemudian saksi bersama rekan saksi Ari Prabowo melakukan penangkapan terhadap terdakwa Erwan ;

- Bahwa awalnya pada saat saksi dan rekan saksi Ari Prabowo sedang melakukan patroli, lalu saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi saksi bahwa menyatakan jikalah satu terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang menjadi DPO yang bernama Erwan Als Wan Bin Basri dirumahnya yang beralamat MenggalaKab.Tulang Bawang , kemudiana saksi dan rekaan saksi tersebut langsung menuju ke rumah terdakwa Rewan untuk melakukan penangkapan, setelah terdakwa berhasil diamankan terdakwa langsung kami bawa ke polsek Terbanggi Besar untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa Erwan Als Wan Bin Basri Awalnya pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1(satu) Unit sepeda motor honda Revo warna hitam, Putih, Merah milik terdakwa Erwan, 1(satu) bilah senjata tajam jenis laduk, 1(satu) pucuk senpi rakitan jeins locok;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua berita acara dipenyidik itu benar ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Sandi dan Saparoni Als Sani, kemudian kami bertiga ngobrol-ngobrol dirumah Terdakwa di Desa Way Kekah Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, pada saat kami sedang ngobrol kemudian Saparoni Als Sani dan Sandi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan kearah jalan baru di Kamp.Poncowati Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan Terdakwa pun mau kemudian kami bertiga berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo milik Terdakwa, pada saat jalan tersebut Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saparoni dan Sandi Terdakwa bonceng dibelakang, sesampainya di jalan baru lalu kami masuk kegang arah kandang ayam lalu kami berhenti ngobrol-ngobrol dipinggir jalan lalu kami turun dari atas sepeda motor

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat Terdakwa berhenti tersebut Terdakwa melihat Sandi menunjukkan senjata api rakitan jenis locok yang diselipkan dicelan dibagian perut kepada Terdakwa, dan Saparoni Als Sani ditangannya memegang senjata tajam jenis laduk, pada kami sedang nongkrong-nongkrong dijembaran dekat kandang ayam tersebut tiba-tiba ada sepeda motor lewat yang dinaiki oleh dua orang laki-laki melihat dua orang tersebut mau melewati kami yang sedang nongkrong-nongkrong langsung saja Saparoni dan Sandi menghadang korban tersebut lalu Sandi mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggang sebelah kiri lalu ditodongkan kepengemudi sepeda motor tersebut sedangkan Saparoni mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpan dipinggang belakang miliknya lalu ditodongkan kearah korban juga, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa pelan-pelan dengan maksud untuk Terdakwa pergi duluan, sedang kan Saparoni Als Sani masih membantu Sandi yang sedang menodong korban, lalu Sandi berkata dengan korban "turun Turun Kalau Gak Mau Nanti Terdakwa Tembak" karena takut korban turun dari atas sepeda motor miliknya dan Sandi mengambil sepeda motor tersebut lalu dikendarai oleh Sandi dan Sandi berkata dengan Saparoni "Cepat Lagi Naik Sepeda Motor" lalu Saparoni naik sepeda motor milik korban dan kami balik kanan lagi ke arah poncowati puluh kerumah kami lalu korban berteriak teriak minta tolong lalu kami dikejar oleh orang-orang namun kami tidak bisa dikejar atau ditangkap. Setelah kami berhasil kabur Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sedangkan Saparoni dan Sandi pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana, tak lama Terdakwa aberada dirumah Saparoni dan Sani dtang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan dari mana kok lama benar kemudian Sandi menjawab bahwa ianya dari kampung tanjung ratu kec. Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah untuk menitipkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, pada saat dirumah Terdakwa tersebut lalu bertiga rundingan untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut esok harinya lalu kami ngobrol-ngobrol. Pada hari minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saparoni Als Sani datang kerumah Terdakwa pada saat Sandi dirumah Terdakwa tak lama datanglah Sandi dengan membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut, kemudian sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Saparoni Als Sani untuk dijual kekampung banjar ratu kec.way pengubuan kab.lampung tengah untuk Terdakwa jual

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh Saparoni Als Sani ;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama rekan – rekan Terdakwa berupa 1(satu) Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Sandi dan Saparoni Als Sani, kemudian terdakwa bertiga ngobrol-ngobrol dirumah Terdakwa di Desa Way Kekah Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, pada saat Terdakwa sedang ngobrol kemudian Saparoni Als Sani dan Sandi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan kearah jalan baru di Kamp.Poncowati Kec.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah dan Terdakwa pun mau;
- Bahwa Terdakwa bertiga berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo milik Terdakwa, pada saat jalan tersebut Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saparoni dan Sandi Terdakwa bonceng dibelakang, sesampainya di jalan baru lalu Terdakwa masuk kegang arah kandang ayam lalu Terdakwa berhenti ngobrol-ngobrol dipinggir jalan lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti tersebut Terdakwa melihat Sandi menunjukan senjata api rakitan jenis locok yang diselipkan dicelan dibagian perut kepada Terdakwa, dan Saparoni Als Sani ditangannya memegang senjata tajam jenis laduk, pada Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong dijembatan dekat kandang ayam tersebut tiba-tiba ada sepeda motor lewat yang dinaiki oleh dua orang laki-laki melihat dua orang tersebut mau melewati Terdakwa yang sedang nongkrong-nongkrong langsung saja Saparoni dan Sandi menghadang korban tersebut lalu Sandi mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggang sebelah kiri lalu ditodongkan kepengemudi sepeda motor tersebut sedangkan Saparoni mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpan dipinggang belakang miliknya lalu ditodongkan kearah korban juga, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa pelan–pelan dengan

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk Terdakwa pergi duluan, sedang kan Saparoni Als Sani masih membantu Sandi yang sedang menodong korban, lalu Sandi berkata dengan korban "turun Turun Kalau Gak Mau Nanti Terdakwa Tembak" karena takut korban turun dari atas sepeda motor miliknya dan Sandi mengambil sepeda motor tersebut lalu dikendarai oleh Sandi dan Sandi berkata dengan Saparoni "Cepat Lagi Naik Sepeda Motor" lalu Saparoni naik sepeda motor milik korban dan Terdakwa balik kanan lagi ke arah poncowati puluh kerumah Terdakwa lalu korban berteriak teriak minta tolong lalu Terdakwa dikejar oleh orang-orang namun Terdakwa tidak bisa dikejar atau ditangkap;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil kabur Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sedangkan Saparoni dan Sandi pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana, tak lama Terdakwa aberada dirumah Saparoni dan Sani dtang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan dari mana kok lama benar kemudian Sandi menjawab bahwa ianya dari kampung tanjung ratu kec. Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah untuk menitipkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, pada saat dirumah Terdakwa tersebut lalu bertiga rundingan untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut esok harinya lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol. Pada hari minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saparoni Als Sani datang kerumah Terdakwa pada saat Sandi dirumah Terdakwa tak lama datanglah Sandi dengan membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut, kemudian sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Saparoni Als Sani untuk dijual kekampung banjar ratu kec.way pengubuan kab.lampung tengah untuk Terdakwa jual namun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh Saparoni Als Sani ;

Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama rekan-rekan Terdakwa berupa 1(satu) Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **Erwan Alias Wan Bin Basri** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur “mengambil” didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “mengambil” ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan “mengambil” pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan- perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “mengambil”, pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalah barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa, bahwa terdakwa telah meng mbil bersama rekan – rekan terdakwa berupa 1(satu) Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274 ;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tangannya barang berupa sepeda motor bermerk Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274 , yang diambil terdakwa bersama dengan temannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil bersama rekan – rekan terdakwa berupa 1(satu) Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274 milik saksi Imam Rofii;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa bersama dengan bersama dengan temannya telah mengambil sepeda motor yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi Imam Rofii, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah mengambil bersama rekan – rekan terdakwa berupa 1(satu) Unit Sepeda motor merk/type TVS/N27;Nopol BE 5757 GR Noka.MKZB1A1H2CJ006868; NoSin. OH2IB1050274 milik saksi Imam Rofi, dimana Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa didatangi oleh Sandi dan Saparoni Als Sani, kemudian terdakwa bertiga ngobrol-ngobrol dirumah Terdakwa di Desa Way Kekah Kamp.Terbanggi Besar Kab.Lampung Tengah, pada saat Terdakwa

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ngobrol kemudian Saparoni Als Sani dan Sandi mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan ke arah jalan baru di Kamp.Poncowati Kec.Terbangi Besar Kab.Lampung Tengah dan Terdakwa pun mau, kemudian bertiga berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda Revo milik Terdakwa, pada saat jalan tersebut Terdakwa yang membawa sepeda motor sedangkan Saparoni dan Sandi Terdakwa bonceng dibelakang, sesampainya di jalan baru lalu Terdakwa masuk ke gang arah kandang ayam lalu Terdakwa berhenti ngobrol-ngobrol dipinggir jalan lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berhenti tersebut Terdakwa melihat Sandi menunjukkan senjata api rakitan jenis locok yang diselipkan dicelan dibagian perut kepada Terdakwa, dan Saparoni Als Sani ditangannya memegang senjata tajam jenis laduk, pada Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong dijembatan dekat kandang ayam tersebut tiba-tiba ada sepeda motor lewat yang dinaiki oleh dua orang laki-laki melihat dua orang tersebut mau melewati Terdakwa yang sedang nongkrong-nongkrong langsung saja Saparoni dan Sandi menghadang korban tersebut lalu Sandi mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggir sebelah kiri lalu ditodongkan ke pengemudi sepeda motor tersebut sedangkan Saparoni mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpan dipinggir belakang miliknya lalu ditodongkan ke arah korban juga, sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa pelan-pelan dengan maksud untuk Terdakwa pergi duluan, sedangkan Saparoni Als Sani masih membantu Sandi yang sedang menodong korban, lalu Sandi berkata dengan korban "turun Turun Kalau Gak Mau Nanti Terdakwa Tembak" karena takut korban turun dari atas sepeda motor miliknya dan Sandi mengambil sepeda motor tersebut lalu dikendarai oleh Sandi dan Sandi berkata dengan Saparoni "Cepat Lagi Naik Sepeda Motor" lalu Saparoni naik sepeda motor milik korban dan Terdakwa balik kanan lagi ke arah poncowati puluh kerumah Terdakwa lalu korban berteriak teriak minta tolong lalu Terdakwa dikejar oleh orang-orang namun Terdakwa tidak bisa dikejar atau ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil kabur Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sedangkan Saparoni dan Sandi pergi yang Terdakwa tidak tahu kemana, tak lama Terdakwa berada di rumah Saparoni dan Sani dtang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan dari mana kok lama benar kemudian Sandi menjawab bahwa ianya dari kampung tanjung ratu kec. Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah untuk menitipkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut, pada saat di rumah Terdakwa tersebut lalu bertiga rundingan untuk

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut esok harinya lalu Terdakwa ngobrol-ngobrol. Pada hari minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saparoni Als Sani datang kerumah Terdakwa pada saat Sandi dirumah Terdakwa tak lama datanglah Sandi dengan membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut, kemudian sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh Saparoni Als Sani untuk dijual kekampung banjar ratu kec.way pengubuan kab.lampung tengah untuk Terdakwa jual namun tidak ada yang mau beli sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh Saparoni Als Sani;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban yang dilakukan dengan cara Saparoni dan Sandi menghadang korban tersebut lalu Sandi mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggang sebelah kiri lalu ditodongkan kepengemudi sepeda motor tersebut sedangkan Saparoni mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpan dipinggang belakang miliknya lalu ditodongkan kearah korban juga, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa pelan-pelan dengan maksud untuk Terdakwa pergi duluan, sedang kan Saparoni Als Sani masih membantu Sandi yang sedang menodong korban,lalu Sandi berkata dengan korban "turun Turun Kalau Gak Mau Nanti Terdakwa Tembak" karena takut korban turun dari atas sepeda motor miliknya dan Sandi mengambil sepeda motor tersebut, merupakan bentuk ancaman kekerasan yang bertujuan memudahkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada Terdakwa sedang nongkrong-nongkrong dijembatan dekat kandang ayam tersebut tiba-tiba ada sepeda motor lewat yang dinaiki oleh dua orang laki-laki melihat dua orang tersebut mau melewati Terdakwa yang sedang nongkrong-nongkrong langsung saja Saparoni dan Sandi menghadang korban tersebut lalu Sandi mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggang sebelah kiri lalu ditodongkan kepengemudi sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor milik korban tersebut di jalan umum sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama temannya telah mengambil sepeda motor milik korban dengan pembagian peran Saparoni dan Sandi menghadang korban tersebut lalu Sandi mencabut senjata api rakitan jenis locok miliknya yang berada dipinggang sebelah kiri lalu ditodongkan kepengemudi sepeda motor tersebut sedangkan Saparoni mencabut senjata tajam jenis laduk yang disimpan dipinggang belakang miliknya lalu ditodongkan kearah korban juga, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menjalankan sepeda motor milik Terdakwa pelan-pelan dengan maksud untuk Terdakwa pergi duluan, sedang kan Saparoni Als Sani masih membantu Sandi yang sedang menodong korban, lalu Sandi berkata dengan korban “turun Turun Kalau Gak Mau Nanti Terdakwa Tembak” karena takut korban turun dari atas sepeda motor miliknya dan Sandi mengambil sepeda motor tersebut lalu dikendarai oleh Sandi dan Sandi berkata dengan Saparoni “Cepat Lagi Naik Sepeda Motor” lalu Saparoni naik sepeda motor milik korban dan Terdakwa balik kanan lagi ke arah poncowati puluh kerumah Terdakwa lalu korban berteriak teriak minta tolong lalu Terdakwa dikejar oleh orang-orang namun Terdakwa tidak bisa dikejar atau ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran diantara terdakwa dengan Saparoni Als Sani dan Sandi sebagaimana uraian diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **KESATU**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Erwan Alias Wan Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidanaa kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh kami Eva Susiana, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat,SH.,MH. Dan Fr.Yudith Ichwandani,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Soekarsono S. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Anna Marlinawati,SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DR. FIRDAUS SYAFAAT, SH

EVA SUSIANA, SH., MH

2. FR.YUDITH ICHWANDANI,SH.,MH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

SOEKARSONO

Putusan Nomor 128/Pid.B/2017/PN Gns. hal 23